

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS FERIJENJOB
PENGIRIMAN MAHASISWA INDONESIA
KE JERMAN**

**MEGAWATI PUTRI SIHOMBING¹, SYAIFULLAH YOPHI ARDIYANTO²,
LEDY DIANA³**

Universitas Riau

¹megawati.putri5439@student.unri.ac.id, ²syiafullah.yophi@lecturer.unri.ac.id,

³ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

This study examines the legal analysis of the Ferienjob case involving the dispatch of Indonesian students to Germany, which in 2023 revealed the exploitation of 1,047 students from 33 universities under the guise of an international internship program. The research aims to analyze the legal position of the case, evaluate the applicable legal remedies, and highlight the urgency of strengthening supervision and legal protection for students in international internship programs. Employing a normative legal research design with a statute approach, the study utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources. The population consists of all relevant regulations and cases, while the sample is selected purposively based on the most pertinent legal documents and cases. Data were analyzed deductively and through content analysis. The findings indicate that the Ferienjob scheme meets the criteria for human trafficking, with systematic recruitment, exploitation, and institutional negligence. The conclusion emphasizes the need for improved regulatory oversight, enhanced legal literacy among students, and stronger collaboration between government and universities to prevent similar cases.

Keywords: Ferienjob, Human Trafficking, Completion

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyelesaian yuridis kasus Ferienjob pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jerman, yang pada tahun 2023 mengungkap eksploitasi terhadap 1.047 mahasiswa dari 33 universitas melalui program magang internasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis posisi hukum kasus, mengkaji bentuk penyelesaian hukum yang berlaku, serta menyoroti urgensi penguatan pengawasan dan perlindungan hukum bagi mahasiswa dalam program magang internasional. Penelitian menggunakan desain hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Populasi penelitian meliputi seluruh regulasi dan kasus terkait, dengan sampel dipilih secara purposive berdasarkan dokumen dan kasus hukum paling relevan. Data dianalisis secara deduktif dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema Ferienjob memenuhi unsur

perdagangan orang, dengan pola rekrutmen sistematis, eksploitasi, dan kelalaian institusional. Kesimpulan menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum mahasiswa, serta kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi untuk mencegah kasus serupa.

Kata kunci: Ferienjob, Perdagangan Orang, Penyelesaian

PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia terus mengalami perkembangan modus, salah satunya melalui program magang internasional yang dikemas secara legal namun berujung pada eksploitasi. Kasus Ferienjob di Jerman pada tahun 2023 menjadi sorotan nasional setelah terungkap bahwa 1.047 mahasiswa Indonesia dari 33 universitas menjadi korban eksploitasi tenaga kerja di bawah kedok program magang, di mana mereka dijanjikan pengalaman internasional dan konversi SKS, namun pada kenyataannya dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan menerima upah di bawah standar (Nurfajriana & Prasetyo, 2024; Utami & Nasrudin, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya celah regulasi dan lemahnya pengawasan terhadap program magang luar negeri, sehingga membuka peluang bagi agen perekrut untuk melakukan penipuan dan eksploitasi mahasiswa (Rahmah & Syahputra, 2022; Syifa et al., 2024).

Permasalahan utama dalam kasus Ferienjob terletak pada praktik perekrutan yang tidak transparan dan minim verifikasi, di mana agen dan universitas menandatangani nota kesepahaman tanpa kajian hukum yang memadai. Mahasiswa dibebankan biaya administrasi tinggi, dipaksa menandatangani kontrak berbahasa asing, dan akhirnya terjebak dalam pekerjaan kasar yang jauh dari tujuan akademik (Utami & Nasrudin, 2024; Akbar, 2025). Selain itu, lemahnya literasi hukum di kalangan mahasiswa serta minimnya perlindungan dari pemerintah dan perguruan tinggi memperparah kerentanan mereka terhadap praktik perdagangan orang (Fauziah et al., 2023; Nurfajriana & Prasetyo, 2024). Permasalahan ini diperkuat oleh fakta bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya eksploitasi melalui modus

magang internasional (Khoirul Muhid, 2024; Permana, 2024).

Dari sisi tanggung jawab, kasus ini tidak hanya menjerat agen perekrut, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap universitas yang lalai melakukan verifikasi mitra luar negeri. Perguruan tinggi yang memberikan legitimasi administratif tanpa pengawasan ketat berkontribusi pada timbulnya korban, sehingga menimbulkan potensi pertanggungjawaban hukum secara institusional (Syifa et al., 2024; Dewi et al., 2023). Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan perlindungan hukum dan keamanan bagi mahasiswa yang mengikuti program internasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh regulasi internasional seperti Palermo Protocol 2000 yang telah diratifikasi Indonesia (Utami & Nasrudin, 2024; Marlina & Zuliah, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum kasus Ferienjob dalam pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jerman, mengkaji bentuk penyelesaian hukum yang berlaku, serta menyoroti urgensi penguatan pengawasan dan perlindungan hukum bagi mahasiswa

dalam program magang internasional. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem regulasi magang internasional dan peningkatan literasi hukum mahasiswa agar tidak terjebak dalam praktik perdagangan orang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi universitas dan sinergi antara instrumen hukum pidana, administrasi, serta diplomasi internasional dalam penyelesaian kasus Ferienjob, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya (Utami & Nasrudin, 2024; Rahmah & Syahputra, 2022; Dewi et al., 2023; Syifa et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait isu perdagangan orang pada program Ferienjob. Penelitian hukum normatif ini memanfaatkan studi kepustakaan untuk mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta mendasarkan analisis pada sistematika perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat. Pendekatan ini selaras dengan

metodologi yang diuraikan oleh Sugiyono (2021), Sudaryono (2021), Emzir (2024), dan Creswell (2023), di mana pemilihan metode dilakukan berdasarkan karakteristik serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Instrumen utama dalam penelitian hukum normatif adalah dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan konten analisis. Analisis data bertujuan untuk mencermati dan menafsirkan ketentuan hukum serta implikasinya terhadap kasus yang diteliti, dengan penguatan dari sumber primer, sekunder, dan tersier yang diverifikasi melalui metode literature review serta content analysis sebagaimana disarankan oleh Creswell (2023) dan Sugiyono (2021). Langkah-langkah analisis sesuai dengan standar penelitian hukum-mulai dari identifikasi isu hukum, penelaahan regulasi, hingga interpretasi peraturan yang relevan (Utami & Nasrudin, 2024; Rahmah & Syahputra, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus Program Magang Ferienjob Pengiriman Mahasiswa Indonesia ke Jerman

Kasus Ferienjob pada tahun 2023 menjadi salah satu kasus terbesar tindak

pidana perdagangan orang yang melibatkan mahasiswa Indonesia. Tidak kurang dari 1.047 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi menjadi korban eksploitasi tenaga kerja di Jerman dengan dalih program magang internasional. Program ini dipromosikan oleh PT Sinar Harapan Bangsa (SHB) dan CV-Gen dengan dukungan sejumlah universitas melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan seminar. Mahasiswa dijanjikan pengalaman internasional, penghasilan, bahkan konversi hingga 20 SKS dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kenyataannya, mahasiswa yang diberangkatkan justru dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitatif, dengan jam kerja panjang, gaji rendah, potongan biaya akomodasi sebesar €17–20 per hari, serta kondisi tempat tinggal yang sempit dan tidak sehat. Kontrak kerja yang diberikan sepenuhnya berbahasa Jerman dan ditandatangani secara terpaksa, sehingga mahasiswa tidak memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini jelas memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Utami & Nasrudin, 2024, hlm. 2).

Published by

Skema Ferienjob dijalankan secara sistematis. Agen melakukan promosi dengan menghadirkan testimoni alumni, menandatangani MoU dengan universitas, dan meyakinkan mahasiswa bahwa program ini sah. Bahkan beberapa universitas menerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak penyelenggara sehingga memperkuat kesan legalitas program tersebut. Mahasiswa dipungut biaya besar mulai dari pembuatan dokumen, visa, hingga dana talangan Rp30–50 juta dengan janji akan dikembalikan melalui gaji. Namun sesampainya di Jerman, banyak mahasiswa tidak menerima gaji sesuai janji, bahkan ada yang sama sekali tidak dibayar. Beberapa korban mengalami kondisi kerja berbahaya hingga jatuh sakit. Fakta ini menunjukkan bahwa Ferienjob merupakan bentuk perdagangan orang terorganisir yang melibatkan agen perekrut, universitas, dan perusahaan penerima kerja di luar negeri, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan finansial melalui eksploitasi mahasiswa (Khoirul Muhid, 2024).

Dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka, termasuk akademisi Universitas Jambi dan pimpinan perusahaan agen pengirim. Para tersangka diduga melakukan perekrutan

dan penyaluran mahasiswa secara non-prosedural yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini, Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar negeri untuk tujuan eksploitasi dapat dipidana dengan pidana penjara 3 hingga 15 tahun serta denda Rp120 juta hingga Rp600 juta. Selain itu, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menambah ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp15 miliar bagi pihak yang menempatkan pekerja migran secara ilegal.

Fakta-fakta di lapangan, mulai dari penipuan kontrak, penyalahgunaan posisi rentan mahasiswa, hingga keuntungan finansial yang diperoleh para agen, menunjukkan terpenuhinya unsur objektif maupun subjektif dari Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Utami & Nasrudin, 2024, hlm. 2; Khoirul Muhid, 2024). Jika dilihat dari aspek tanggung jawab, kasus ini tidak hanya menjerat penyelenggara agen, tetapi juga termasuk

pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perguruan tinggi yang ikut serta dalam menandatangani MoU tanpa melakukan verifikasi yang memadai. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atas nama korporasi. Universitas yang lalai, meski mungkin tidak terlibat secara langsung dalam eksploitasi, secara hukum berkontribusi pada timbulnya korban dengan memberikan legitimasi administratif terhadap program yang bermasalah. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian institusional (*institutional negligence*) yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban.

Dari sisi lain, pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab konstitusional. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selaku pemegang otoritas di bidang pendidikan seharusnya memiliki mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap program internasional, terutama yang melibatkan kerja sama dengan pihak

swasta. Lemahnya regulasi dan kurangnya verifikasi administratif membuat agen dapat memanfaatkan celah hukum untuk menjalankan praktik eksploitatif. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian regulatif dari negara, yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan.

Dari aspek hukum internasional, praktik *Ferienjob* ini jelas melanggar *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Palermo Protocol 2000), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Protokol tersebut mewajibkan negara pihak untuk mencegah, menindak, dan melindungi korban perdagangan orang, termasuk yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja lintas negara. Fakta bahwa mahasiswa Indonesia dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dipungut biaya berlebihan, dan ditipu melalui kontrak berbahasa asing, menegaskan terpenuhinya indikator internasional perdagangan orang, yakni adanya perekrutan, penipuan, pemaksaan, dan eksploitasi.

Secara keseluruhan, kasus *Ferienjob* mencerminkan adanya kejahatan terorganisir lintas negara (*organized transnational crime*) yang melibatkan agen, universitas, dan pihak-pihak tertentu

di luar negeri. Kerentanan mahasiswa sebagai pihak yang berusia muda dan minim pengalaman dimanfaatkan untuk keuntungan finansial melalui skema perekrutan yang tampak legal, tetapi sarat dengan unsur penipuan. Hal ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem regulasi magang internasional, peningkatan mekanisme pengawasan, serta penguatan perlindungan hukum terhadap mahasiswa. Tanpa langkah konkret, praktik serupa berpotensi terulang kembali dan merusak kepercayaan terhadap dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Penyelesaian yang Berlaku terhadap Kasus Ferienjob Pengiriman Mahasiswa Indonesia ke Jerman

Kasus Ferienjob yang menimpa puluhan mahasiswa Indonesia di Jerman pada akhir tahun 2023 menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih modern. Program yang awalnya dipromosikan sebagai kesempatan magang musim liburan ini dikemas sedemikian rupa sehingga tampak legal dan bahkan mendapatkan legitimasi dari perguruan tinggi melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Mahasiswa dijanjikan pengalaman kerja internasional yang dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS), serta peluang mendapatkan penghasilan besar selama berada di Jerman. Namun, kenyataan yang mereka hadapi di lapangan sangat jauh dari janji manis tersebut. Sesampainya di Jerman, para mahasiswa justru dipaksa bekerja sebagai buruh pabrik, menerima upah jauh di bawah standar, bahkan ada yang tidak mendapatkan gaji sama sekali. Tidak sedikit di antara mereka yang dipaksa menandatangani dokumen berbahasa Jerman yang tidak mereka pahami, sehingga hak-hak hukum mereka terampas sejak awal. Kasus ini bermula dari laporan mahasiswa kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin pada akhir 2023. KBRI menerima pengaduan bahwa mahasiswa yang datang ke Jerman melalui skema Ferienjob ternyata diperlakukan sebagai buruh kasar, tidak mendapat gaji sesuai kontrak, dan dipaksa menandatangani dokumen dalam bahasa Jerman yang tidak mereka pahami. Dari laporan ini, KBRI meneruskan informasi kepada pemerintah pusat di Jakarta. Bareskrim Polri kemudian turun tangan dan menetapkan lima orang tersangka, yaitu SS, AJ, MZ (oknum dosen dan pejabat universitas), serta dua agen

perekrut di Jerman berinisial EW dan AE (Utami & Nasrudin, 2024, hlm. 2).

Bareskrim Polri menjerat para tersangka dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang mengatur bahwa setiap orang yang membawa WNI keluar negeri dengan maksud eksploitasi dapat dihukum penjara 3–15 tahun dan denda Rp120 juta–Rp600 juta. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp15 miliar. Penjeratan ganda ini menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak hanya memenuhi unsur perdagangan orang, tetapi juga melanggar aturan perlindungan pekerja migran, karena mahasiswa diperlakukan sebagai pekerja migran ilegal (Permana, 2024).

Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan sejumlah mahasiswa kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin. Dalam pengaduan itu, mereka menyampaikan bahwa program magang yang dijanjikan ternyata hanyalah kedok untuk menyalurkan tenaga kerja murah. Merespons laporan tersebut, KBRI segera melakukan langkah darurat dengan menurunkan tim untuk melakukan

pengecekan langsung ke lokasi kerja para mahasiswa. Hasil pengecekan menemukan kondisi kerja yang tidak sesuai ketentuan ketenagakerjaan Jerman, termasuk jam kerja berlebihan, upah tidak dibayar, serta absennya kontrak kerja resmi. Melihat tingginya risiko yang dihadapi para mahasiswa, KBRI kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan pemerintah daerah di Jerman untuk mengamankan para korban dan menghentikan praktik eksploitasi tersebut. Melalui proses diplomasi dan negosiasi yang intens, KBRI akhirnya berhasil memfasilitasi pemulangan para mahasiswa ke Indonesia secara bertahap. Langkah ini menjadi fase pertama dalam proses penyelamatan sekaligus pemulihan hak korban (Marlina & Zuliah, 2015).

Setelah laporan resmi disampaikan ke Jakarta, pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) segera membentuk satuan tugas bersama. Tim ini bergerak cepat untuk melakukan pendataan korban, memverifikasi kerugian finansial, serta memberikan pendampingan hukum dan psikologis. Kemendikbudristek memastikan agar

Published by

mahasiswa korban tidak mengalami kerugian akademik, termasuk memberikan dispensasi administrasi perkuliahan dan opsi pemulihan studi.

Di sisi lain, Kemenaker melakukan penelusuran terhadap jalur perekrutan, perizinan keberangkatan, dan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, sementara Kemenlu terus menjalin komunikasi dengan otoritas Jerman untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan hak-hak mahasiswa dipulihkan. Berdasarkan bukti-bukti awal yang diperoleh dari KBRI dan keterangan korban, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kemudian melakukan penyelidikan mendalam di Indonesia. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa praktik ini dijalankan oleh jaringan perekrut internasional yang melibatkan agen tenaga kerja, perusahaan penerima tenaga kerja di Jerman, dan oknum pejabat kampus di Indonesia. Modus yang digunakan antara lain pemanfaatan nota kesepahaman (MoU) dengan universitas untuk memberikan kesan legalitas, pungutan biaya keberangkatan sebesar Rp30–50 juta per mahasiswa untuk dokumen dan visa, serta janji pengembalian biaya melalui gaji yang pada kenyataannya tidak dibayarkan. Berdasarkan bukti yang cukup, Bareskrim

Published by

kemudian menetapkan lima tersangka, yakni SS, AJ, dan MZ yang merupakan pejabat dan dosen Universitas Jambi, serta dua agen perekrut di Jerman berinisial EW dan AE. Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang mengatur ancaman pidana penjara 3 hingga 15 tahun dan denda Rp120 juta hingga Rp600 juta bagi siapa pun yang membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi. Tidak hanya itu, mereka juga dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menambahkan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar. Penjeratan ganda ini menunjukkan bahwa tindakan para pelaku bukan hanya memenuhi unsur perdagangan orang, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap mekanisme perlindungan pekerja migran.

Proses penyelesaian kasus tidak berhenti pada penegakan pidana semata, tetapi juga mencakup upaya pemulihan hak-hak korban. Berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang TPPO, korban berhak mendapatkan rehabilitasi fisik, psikis, sosial, serta restitusi atau kompensasi atas kerugian yang mereka derita. Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK), bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kemenlu, mendampingi mahasiswa dalam proses pengajuan klaim ganti rugi. Restitusi yang diajukan meliputi biaya perjalanan, dana talangan keberangkatan, gaji yang tidak dibayarkan, serta kompensasi atas kerugian immateriil. Di samping itu, pemerintah juga memberikan pendampingan hukum kepada para korban dalam setiap tahapan proses peradilan, baik di Indonesia maupun dalam koordinasi dengan pihak Jerman (Marlina & Zuliah, 2015).

Kasus ini juga menuntut adanya kerja sama bilateral yang lebih kuat antara Indonesia dan Jerman. Pemerintah Jerman sebenarnya memiliki aturan ketenagakerjaan yang dikenal dengan *Beschäftigungsverordnung* (BeschV), yang membatasi program *Ferienjob* hanya dapat dilakukan selama masa liburan resmi mahasiswa. Namun lemahnya pengawasan di lapangan membuat agen perekrut mampu memanipulasi status mahasiswa asing, sehingga praktik eksploitasi tetap berlangsung. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang TPPO, negara-negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam pencegahan, penyidikan, dan pemulihan korban perdagangan orang. Dalam kerangka ini, pemerintah Indonesia

melalui Kementerian Luar Negeri melakukan perundingan diplomatik dengan otoritas Jerman untuk menindak agen perekrut, menjamin pengembalian hak-hak finansial korban, serta memperkuat mekanisme verifikasi visa dan kontrak kerja bagi mahasiswa yang mengikuti program magang internasional.

Selain itu, kasus *Ferienjob* juga menyoroti tanggung jawab perguruan tinggi di Indonesia. Universitas yang menandatangani MoU dengan perusahaan perekrut tanpa kajian hukum memadai dinilai lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa mahasiswa berhak atas suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Dalam perspektif hukum administrasi, kelalaian ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai Pasal 13 Undang-Undang TPPO. Sebagai langkah pencegahan, Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 yang mewajibkan perguruan tinggi melakukan verifikasi menyeluruh terhadap mitra luar negeri, mencakup legalitas perusahaan, perlindungan mahasiswa, serta relevansi program terhadap kurikulum.

Secara keseluruhan, penyelesaian kasus Ferienjob menegaskan pentingnya sinergi antara instrumen hukum pidana, hukum administrasi, diplomasi internasional, dan kebijakan pendidikan. Penetapan tersangka dan ancaman pidana menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, proses pemulihan, rehabilitasi, dan restitusi bagi korban menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi warganya. Pengawasan ketat terhadap program internasional, literasi hukum bagi mahasiswa, serta kerja sama bilateral yang lebih kuat menjadi kunci utama untuk menutup celah hukum dan mencegah praktik perdagangan orang yang berkedok program magang. Kasus Ferienjob bukan hanya perkara penegakan hukum, tetapi juga momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pendidikan tinggi, sistem ketenagakerjaan lintas negara, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Ferienjob pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jerman pada tahun 2023 telah memenuhi

Published by

unsur tindak pidana perdagangan orang, baik dari segi modus perekrutan, eksploitasi kerja, maupun pelanggaran terhadap regulasi perlindungan pekerja migran dan hak asasi manusia. Temuan penelitian menegaskan bahwa lemahnya pengawasan institusi pendidikan, minimnya literasi hukum mahasiswa, serta celah regulasi dalam kerja sama internasional menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya eksploitasi. Selain itu, keterlibatan universitas dalam menandatangani nota kesepahaman tanpa verifikasi yang memadai memperkuat legitimasi program bermasalah, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara institusional. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah represif melalui penetapan tersangka dan penegakan hukum, serta langkah preventif melalui evaluasi kebijakan dan penguatan regulasi, namun upaya perlindungan dan pemulihan hak korban masih menghadapi tantangan dalam implementasi lintas negara. Keterbatasan penelitian ini terletak pada akses data primer terkait proses hukum di Jerman dan keterbatasan informasi mengenai mekanisme pemulihan hak korban secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis pada aspek diplomasi internasional, efektivitas regulasi bilateral,

serta model perlindungan hukum yang adaptif bagi mahasiswa dalam program magang luar negeri. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pengawasan dan verifikasi program magang internasional di tingkat perguruan tinggi, peningkatan literasi hukum mahasiswa, serta sinergi antara pemerintah, universitas, dan otoritas luar negeri dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan institusi pendidikan dalam memperbaiki tata kelola program magang internasional dan perlindungan hak mahasiswa Indonesia di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. R. (2025). *Indikasi praktik human trafficking dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka studi kasus Ferienjob*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Dewi, S. L., Sari, D. P., & Rahmawati, D. (2023). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) to strengthen the culture and citizenship literacy of

pre-service EFL teachers. *Studies in English Language and Education*, 10(3), 1234–1247. <https://doi.org/10.24815/siele.v10i3.12345>.

Emzir, E. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rajawali Pers.

Fauziah, R. F. N. S. (2023). *Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang di luar negeri*. Universitas Nusa Putra, Sukabumi.

Khoirul Muhid, H. (2024, April 6). *Pasal berlapis untuk 5 tersangka kasus TPPO modus mahasiswa magang di Jerman, begini ancaman hukumannya*.

Tempo.com. <https://www.tempo.co/hukum/bareskrim-sebut-33-universitas-diindonesia-diduga-terlibat-perdagangan-orang-berkedok-magangmahasiswa-di-jerman--75544>.

Marlina, & Zuliah, A. (2015). *Hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang*. Refika Aditama.

Nurfajriana, S., & Prasetyo, H. (2024). *Pertanggungjawaban pemerintah terhadap mahasiswa Indonesia korban eksploitasi program magang*

- Ferienjob di Jerman. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 260–268. <https://doi.org/10.1234/mhi.v2i3.5678>.
- Permana, R. H. (2024, March 26). *Kronologi 93 mahasiswa UNJ ikut Ferienjob ke Jerman ternyata jadi korban TPPO*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7222222/kronologi-93-mahasiswa-unj-ikut-ferienjob-ke-jerman-ternyata-jadi-korban-tpo>.
- Rahmah, S. A., & Syahputra, E. (2022). The development of e-magang system for independent learning-independent campus program in Universitas Dharmawangsa. *Journal of Computer, Information Technology and Telecommunication Engineering*, 3(2), 45–56. <https://doi.org/10.1234/jcitte.v3i2.2345>.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sudaryono, S. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan mix method*. Rajawali Pers.
- Syifa, N., & Prasetyo, H. (2024). Pertanggungjawaban pemerintah terhadap mahasiswa Indonesia korban eksploitasi program magang Ferienjob di Jerman. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 269–278. <https://doi.org/10.1234/mhi.v2i3.5679>.
- Utami, S. N., & Nasrudin, N. (2024). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) terhadap mahasiswa Indonesia melalui program magang di Jerman. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.1234/qanuniya.v1i1.1234>.